



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMMY DEIGO ARMANDO PGL TOMI**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latsitarda RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., Naldi Gantika, S.H., M.H., dkk, advokat pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1, sebagaimana yang didakwakan didalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi sebesar Rp8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/L.3.15/Enz.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sik



terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan ; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saat itu terdakwa ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung duduk bersama dengan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato



dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron dengan posisi duduk di sebelah kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron dan belum ada pembicaraan mengenai tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato. Kemudian sekira 16.12 wib, saat itu tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dan Polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron. Setelah diamankan terdakwa, saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, saat itu saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato mengakui barang bukti tersebut merupakan milik saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang akan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato jual, dan terdakwa mengakui saat itu datang ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato untuk membeli paket Narkotika Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, sedangkan saksi Rony Hidayat Pgl Baron hanya duduk mengobrol dengan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM.,Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang akan membeli Narkotika jenis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Dra. Hilda Murni, MM.,Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan ; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM.,Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 2678/TU-RSMN/SK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 An. terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan, Metamphetamin : Positif.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memiliki keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yosverizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Naufal Bobby Alwan dan rekan kepolisian lainnya mengamankan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron (Terdakwa dalam perkara lain), dan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 WIB, yang mana pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari informan kepolisian bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa setelah diamankan, rekan Saksi memanggil Saksi Deron Effino selaku ketua RW dan Saudara Ardi Marsita selaku ketua RT lingkungan sekitar, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron (Terdakwa dalam perkara lain), dan Terdakwa serta pengeledahan di dalam dan luar sekitar rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna orange putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut seperti butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plasti klip bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rumah tersebut merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, yang mana Terdakwa sampai di rumah tersebut pada hari itu sekira pukul 15.30 WIB dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar paket narkotika yang hendak dibeli tersebut, namun belum sempat menyampaikan maksudnya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi Naufal Bobby Alwan dan rekan kepolisian lainnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dalam 1 (satu) minggu sebelum diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan pada hari itu Terdakwa hendak membeli paket 100 (seratus) narkotika jenis sabu yang ketiga kalinya dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato;



- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan mengetahui Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjual narkoba jenis sabu karena pernah bertemu pada saat Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Naufal Bobby Alwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yosverizal dan rekan kepolisian lainnya mengamankan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron (Terdakwa dalam perkara lain), dan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 WIB, yang mana pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari informan kepolisian bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa setelah diamankan, rekan Saksi memanggil Saksi Deron Effino selaku ketua RW dan Saudara Ardi Marsita selaku ketua RT lingkungan sekitar, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron (Terdakwa dalam



perkara lain), dan Terdakwa serta pengeledahan di dalam dan luar sekitar rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna orange putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut seperti butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plasti klip bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rumah tersebut merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, yang mana Terdakwa sampai di rumah tersebut pada hari itu sekira pukul 15.30 WIB dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar paket narkotika yang hendak dibeli tersebut, namun belum sempat menyampaikan maksudnya tersebut, Terdakwa sudah



diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi Yosverizal dan rekan kepolisian lainnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dalam 1 (satu) minggu sebelum diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan pada hari itu Terdakwa hendak membeli paket 100 (seratus) narkoba jenis sabu yang ketiga kalinya dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan mengetahui Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjual narkoba jenis sabu karena pernah bertemu pada saat Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2020;

- Bahwa Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deron Effino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi merupakan ketua RW lingkungan dimana Terdakwa diamankan yaitu di rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023



sekira pukul 16.12 WIB, yang mana Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian pada saat Saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek, kemudian Saksi pun langsung menuju lokasi pengamanan Terdakwa, kemudian dilakukanlah penggeledahan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya terhadap badan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron (Terdakwa dalam perkara lain), dan Terdakwa serta penggeledahan di dalam dan luar sekitar rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna *orange* putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut seperti butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain Saksi, Saudara Ardi Marsita juga ikut menyaksikan pengamanan dan penggeledahan terhadap Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor 2678/TU-RSMN/SK//X/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK terhadap Terdakwa dengan sampel urine yang diperiksa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0779.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas 0,21 (nol koma dua satu) gram contoh diduga narkoba jenis sabu atas nama tersangka Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Tommy Deigo Armando Panggilan Tomi dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang masing-masing merupakan Terdakwa dalam perkara lain, diamankan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya di rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 WIB, kemudian terhadap Terdakwa, Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan Saudara Roni

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Panggilan Baron dilakukan pengeledahan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya serta pengeledahan di dalam dan luar sekitar rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato yang disaksikan oleh Saksi Deron Effino selaku ketua RW dan Saudara Ardi Marsita;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna *orange* putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pada hari itu Terdakwa sampai di rumah tersebut pada hari itu sekira pukul 15.30 WIB dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar paket narkotika yang hendak dibeli tersebut, namun belum sempat menyampaikan maksudnya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Yosverizal bersama dengan Saksi Naufal Bobby Alwan dan rekan kepolisian lainnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



- Bahwa dalam 1 (satu) minggu sebelum diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan pada hari itu Terdakwa hendak membeli paket 100 (seratus) narkoba jenis sabu yang ketiga kalinya dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan mengetahui Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjual narkoba jenis sabu karena pernah bertemu pada saat Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah pipet serok;
3. 1 (satu) buah kotak warna *orange* putih berlakban hitam berisikan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus plastik bening;



- b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus plastik bening;
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening;
4. 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold*;
5. 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white*;
7. Uang tunai sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara atas nama terdakwa Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Alias Ucok Tato dengan register perkara Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Sik, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang masing-masing merupakan Terdakwa dalam perkara lain, diamankan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya di rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 WIB, kemudian terhadap Terdakwa, Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya serta penggeledahan di dalam dan luar sekitar rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato yang disaksikan oleh Saksi Deron Effino selaku ketua RW dan Saudara Ardi Marsita dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada



di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna *orange* putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

2. Bahwa pada hari itu Terdakwa sampai di rumah tersebut pada hari itu sekira pukul 15.30 WIB dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar paket narkotika yang hendak dibeli tersebut, namun belum sempat menyampaikan maksudnya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Yosverizal bersama dengan Saksi Naufal Boby Alwan dan rekan kepolisian lainnya;

3. Bahwa dalam 1 (satu) minggu sebelum diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan pada hari itu Terdakwa hendak membeli paket 100 (seratus) narkotika jenis sabu yang ketiga kalinya dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato;

4. Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa pernah



menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato di rumah tersebut;

5. Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dan mengetahui Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjual narkoba jenis sabu karena pernah bertemu pada saat Terdakwa dan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan;

6. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan *urine* di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamine;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2020;

8. Bahwa Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun



unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I salah satunya adalah *methamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0779.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Padang atas 0,21 (nol koma dua satu) gram contoh diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Roni Hidayat Panggilan Baron, dan Tommy Deigo Armando Panggilan Tomi dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat dan memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, ditemukan bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Yosverizal, Saksi Naufal Bobby Alwan, dan anggota kepolisian lainnya di rumah milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 WIB, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek DIZA berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus plastik bening yang berada di atas meja yang berada di ruangan tamu, 1 (satu) buah pipet serok yang berada di pot bunga pajangan samping meja, 1 (satu) buah kotak warna *orange* putih berlakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) Narkotika Golongan I yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berada di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI warna *gold* yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang berada di dalam laci meja ruang tamu, uang sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, kemudian Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna *dawn white* milik Saudara Roni Hidayat Panggilan Baron yang ditemukan di tangan kanannya, dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut sejak pukul 15.30 WIB dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



paket narkoba yang hendak dibeli tersebut, namun belum sempat menyampaikan maksudnya tersebut, Terdakwa sudah diamankan dan dalam 1 (satu) minggu sebelum diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dan pada hari itu Terdakwa hendak membeli paket 100 (seratus) narkoba jenis sabu yang ketiga kalinya dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, yang mana Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato di rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor 2678/TU-RSMN/SK//X/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR, telah dilakukan pemeriksaan sampel *urine* oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK terhadap Terdakwa dengan sampel *urine* yang diperiksa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang bahwa apabila seseorang memiliki atau menguasai narkoba semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri dalam jumlah yang sedikit, tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau narkoba, itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain-lain, maka pemilikan dan/atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkoba diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalah guna Narkoba pastilah menguasai narkoba tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan memakai sebagaimana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu dan Terdakwa beberapa kali mendapatkan Narkoba Golongan I tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, Terdakwa pada saat diamankan berada di rumah Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato dikarenakan hendak membeli narkotika jenis sabu yaitu paket 100 (seratus) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rocky Hendrickson Panggilan Ucok Tato, dengan membawa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk membayar paket narkotika yang hendak dibeli tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan di atas, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, namun terlebih dahulu harus memiliki hasil rekomendasi dari tim asesmen dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak terdapat hasil rekomendasi tersebut yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, maka terhadap Terdakwa tidak diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tommy Deigo Armando Pgl Tomi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK